



P U T U S A N

Nomor 1362 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Walbiner Simbolon;**
Tempat lahir : Samosir;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 08 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pondok Pabrik Matio, desa
Parsoboruan Barat Kecamatan Habinsaran,
Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana tentang "Percobaan Pembunuhan";

Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tentang "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Lebih Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang "Penganiayaan";

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 07 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pembunuhan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1362 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada Saksi Desmon Nababan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Blg., tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pembunuhan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada saksi Desmon Nababan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 554/PID/2017/PT-MDN. tanggal 02 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pid.B/2017/PN-Blg, tanggal 19 Juli 2017, yang dimintakan banding :

Mengadili Sendiri:

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1362 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Walbiner Simbolon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu Silom dikembalikan kepada saksi Desmon Nababan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta.K/Pid/2017/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 08 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 13 Oktober 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 08 November 2017 dengan demikian

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1362 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadili sendiri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada Kasasi *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1362 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Balige tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 11 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./**Dr. H. Margono, SH, MHum, MM.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.**
ttd./**Dr. H. Wahidin, SH, MH.**

Ketua Majelis,
Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1362 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)